



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama XXX, pekerjaan XX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n,

XXXX, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan XX, pendidikan XX, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Senin tanggal 14 April 2025 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :109/06/X/2008 pada tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Desa Ujung

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun setelah ada pertengkaran pada bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat beralamat Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan memiliki satu anak, dan Tergugat berstatus duda dan memiliki satu anak.
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini be dikarunia satu orang anak;
 - a. XXX, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, XXX, Agama XX, Umur XXX Tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2012 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi.
 - b. Tergugat memakai Narkoba.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2024, Pada saat itu Tergugat baru bebas dari penjara kemudian Tergugat pulang ke kediaman bersama dengan Penggugat. Namun karena Tergugat sudah memakai narkoba Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak senang dengan Tergugat, akhirnya sikap Penggugat selalu ingin marah kepada Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Pada malam hari nya pada saat Penggugat ingin pulang ke kediaman bersama, Tergugat sudah mengunci rumah tersebut dan akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa Tergugat pernah di hukum di penjara selama 4 Tahun karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan oktober 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai namun di tolak oleh majelis hakim di karenakan Penggugat dan Tergugat belum 6 bulan berpisah tempat tinggal.
9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
11. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

ATAU

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Kbj, tanggal 22 April 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 April 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **Muhajir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muhajir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)